

**IMPLIKASI HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP HARTA PENINGGALAN
DAN PEMBAGIAN WARIS PASANGAN SUAMI ISTRI BERAGAMA ISLAM****Sabir¹, Edy Supriyanto², Muh. Amin Saleh³**^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular¹sabir25@gmail.com, ²edyanto2003@yahoo.com, ³aminemi600@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan harta bersama dalam kerangka hukum Islam di Indonesia serta implikasinya terhadap proses pembagian waris saat salah satu pasangan atau keduanya meninggal dunia, dimana dalam hal ini pasangan tersebut beragama islam. Meskipun konsep harta bersama tidak diatur secara eksplisit dalam hukum islam klasik, namun dalam hukum positif Indonesia hal ini diatur dan negara mengakuinya sebagai bagian integral dari perkawinan. Terdapat kerancuan dimasyarakat dimana ketika sesuatu tidak diatur dalam perintah agama apakah hal tersebut menjadi tidak boleh dilakukan sementara dalam konteks kepastian hukum harus terdapat acuan yang baku untuk menghadapi permasalahan ini. Negara hadir dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi perselisihan antara pewaris dari pasangan suami istri. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif normatif dan akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mendalami implikasi hukum harta bersama terhadap pembagian waris pasangan suami istri beragama Islam. Analisa dilakukan terutama pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penulis juga melakukan komparasi dengan literatur berupa buku dan jurnal serta pendapat beragam mengenai hal ini. Pendekatan ini digunakan agar terdapat keselarasan antara hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia untuk membantu menghilangkan kerancuan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa harta bersama memiliki implikasi hukum yang fundamental dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, di mana kedudukannya berfungsi sebagai pembatas utama sebelum harta peninggalan agar dapat dibagikan. Secara yuridis, harta yang diperoleh selama masa perkawinan tidak serta-merta menjadi milik penuh pewaris, melainkan mengandung hak pasangan yang hidup sebesar separuh bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pembagian waris tidak dapat dilakukan secara sah menurut hukum positif sebelum dilakukan pemisahan antara hak milik pasangan yang masih hidup sepeninggalan istri atau suami. Hal ini memberikan perlindungan hukum ganda bagi pasangan yang ditinggalkan, mereka berhak atas separuh harta bersama sebagai pemilik asal, sekaligus tetap mendapatkan porsi waris sebagai ahli waris dari bagian milik pasangan yang meninggal. Ketetapan ini bertujuan untuk menjamin keadilan ekonomi dan mencegah hilangnya hak-hak materiil pasangan akibat kontribusi

Article History

Received: March 2026

Reviewed: March 2026

Published: April 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mereka selama perkawinan. Dengan demikian, sinkronisasi antara konsep harta bersama dan hukum waris islam menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama demi mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pembagian Waris, Perlindungan Hukum.

Abstract

This research aims to analyze the status of joint property within the framework of Islamic law in Indonesia and its implications for the inheritance distribution process upon the death of one or both Muslim spouses. Although the concept of joint property is not explicitly regulated in classical Islamic jurisprudence, it is formally recognized under Indonesian positive law as an integral part of marriage. There is a common ambiguity in society regarding whether practices not explicitly dictated by religious commands are permissible; meanwhile, in the context of legal certainty, a standardized reference is required to address these issues. The State intervenes to provide this legal certainty, preventing disputes among the heirs of the married couple. This study employs a qualitative normative method to explore and examine the legal implications of joint property on inheritance distribution for Muslim spouses. The analysis focuses primarily on the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The author also conducts a comparative analysis using literature such as books, journals, and various scholarly opinions. This approach is used to harmonize Islamic law with Indonesian positive law, thereby resolving existing ambiguities. The results of this research conclude that joint property has fundamental legal implications within the Islamic inheritance system in Indonesia, where its status serves as the primary filter before the estate can be distributed. Juridically, assets acquired during marriage do not automatically become the sole property of the deceased; instead, they contain a 50% ownership right for the surviving spouse, as stipulated in Articles 96 and 97 of the Compilation of Islamic Law. Therefore, inheritance distribution cannot be legally executed under positive law until a separation is made between the surviving spouse's rightful share and the deceased's estate. This provides dual legal protection for the surviving spouse, who is entitled to half of the joint property as an original owner, while simultaneously retaining their right as an heir to a portion of the deceased spouse's share. This provision aims to ensure economic justice and prevent the loss of material rights resulting from the spouse's contributions during the marriage. Thus, the synchronization between the concept of joint property and Islamic inheritance law is key to resolving inheritance disputes in Religious Courts to realize legal certainty and the welfare of all heirs.

Keyword: Joint Property, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Inheritance Distribution, Legal Protection

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional dan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan konsekuensi terhadap pengelolaan harta kekayaan. Dalam konteks hukum Islam, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan memiliki dimensi tersendiri yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian waris. Di Indonesia, pengaturan tersebut diakomodasi dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi peradilan agama. Perkembangan praktik hukum menunjukkan adanya dinamika yang tidak sederhana dalam memahami kedudukan harta bersama dalam kaitannya dengan pembagian waris. Di satu sisi, hukum Islam klasik cenderung memisahkan kepemilikan harta secara individual, sementara di sisi lain, hukum positif Indonesia mengakui adanya harta bersama sebagai hasil dari kehidupan perkawinan. Perbedaan paradigma ini kerap menimbulkan dualisme pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pembagian hak kebendaan di masyarakat. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi peristiwa kematian salah satu pasangan. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas antara harta bersama dan harta warisan, serta bagaimana mekanisme pemisahan keduanya sebelum dilakukan pembagian waris. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan bahwa separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Namun, dalam praktik, ketentuan ini tidak selalu diimplementasikan secara konsisten, sehingga sering menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan prosedural dalam penanganan harta bersama pasca kematian, khususnya terkait dengan penentuan jalur hukum yang tepat. Di satu sisi, penetapan ahli waris bersifat permohonan yang relatif sederhana, namun di sisi lain, penetapan harta bersama seringkali dianggap mengandung potensi sengketa sehingga harus diajukan melalui gugatan. Ketidaksinkronan ini mendorong munculnya praktik pembagian harta secara informal tanpa melalui proses hukum yang benar, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap hasil pembagian tersebut. Ditelisik kedalam, Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga menyangkut aspek keadilan substantif dalam perlindungan hak pasangan yang ditinggalkan, khususnya istri. Dalam banyak kasus, kontribusi non-ekonomi dalam rumah tangga seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang proporsional dalam pembagian harta, sehingga menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap harta bersama tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pada poin lain, secara konseptual masih terdapat kerancuan dalam memahami posisi harta bersama dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Harta bersama sering kali diperlakukan sebagai bagian dari harta warisan tanpa melalui proses pemisahan terlebih dahulu, padahal secara yuridis keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum dan praktik di lapangan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta implikasinya terhadap pembagian waris. Kajian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris, sekaligus menawarkan pemaknaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memberikan pedoman bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

LATAR BELAKANG

Konsep Harta Bersama dalam Perspektif Hukum

Harta bersama dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsep yang memiliki dasar normatif kuat, baik dalam hukum positif maupun dalam konstruksi hukum Islam yang telah diadaptasi secara kontekstual. Secara yuridis, harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal, tetapi juga sebagai suatu bentuk kerja sama ekonomi antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, harta bersama dipahami sebagai bentuk *syirkah* atau perkongsian, khususnya *syirkah abdan* atau *syirkah al-wujud*, di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam pembentukan harta, baik melalui tenaga, manajemen, maupun dukungan tidak langsung dalam rumah tangga. Konsep ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang berupaya mengakomodasi nilai keadilan dalam hubungan suami-istri, terutama dalam konteks sosial masyarakat modern yang tidak sepenuhnya tercermin dalam fiqh klasik. Berbeda dengan hukum Islam klasik yang menganut prinsip pemisahan harta secara mutlak (*infishal al-amwal*), hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup yang juga berimplikasi pada persekutuan harta. Oleh karena itu, konsep harta bersama menjadi jembatan antara teks hukum klasik dengan kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat.

Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Kedudukan harta bersama memiliki implikasi penting dalam menentukan batas antara harta pribadi dan harta yang menjadi objek pembagian dalam berbagai peristiwa hukum, khususnya perceraian dan kematian. Dalam hukum positif, terdapat pemisahan yang tegas antara harta bersama dan harta bawaan, di mana harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan. Perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan (*tirkah*) menjadi aspek yang sangat krusial. Harta peninggalan mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan adalah harta bersih yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban tertentu, seperti pembayaran utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat. Dalam hal ini, harta bersama tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta warisan, karena separuhnya merupakan hak pasangan yang masih hidup. Pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris merupakan suatu keharusan yuridis (*conditio sine qua non*), sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menegaskan bahwa separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam objek waris.

Perlindungan Hukum bagi Pasangan yang Hidup Terlama

Perlindungan hukum terhadap pasangan yang hidup terlama, khususnya istri, merupakan salah satu tujuan utama dari pengaturan harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia. Ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan bahwa separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup, sehingga mencegah terjadinya perampasan hak oleh ahli waris lainnya. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial yang mengakui kontribusi non-materiil dalam rumah tangga. Istri, meskipun tidak bekerja secara formal, tetap memiliki kontribusi signifikan melalui pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak istri atas harta bersama merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusi tersebut. Secara yuridis hak atas harta bersama lahir secara otomatis (*ipso jure*) sejak harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan. Dengan demikian, hak tersebut bukan merupakan pemberian, melainkan pengembalian hak yang telah melekat sejak awal. Apabila hak ini diabaikan dalam

pembagian waris, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang merugikan pasangan yang masih hidup.

Konsep Waris dan Objek Waris (Tirkah)

Waris dalam hukum Islam merupakan mekanisme pemindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban tertentu. Definisi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Objek waris atau *tirkah* tidak mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan hanya harta yang telah bersih dari hak pihak lain. Dalam konteks perkawinan, hal ini berarti bahwa harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris. Hanya bagian yang menjadi milik pewaris yang dapat dikategorikan sebagai objek waris. Proses pemisahan ini juga mencakup penyelesaian kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat. Dengan demikian, pembagian waris merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan harta peninggalan yang telah melalui serangkaian penyaringan hukum.

Implikasi Hukum Pemisahan Harta Bersama terhadap Waris

Pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Apabila pembagian waris dilakukan tanpa memisahkan harta bersama, maka objek waris menjadi tidak jelas karena masih bercampur dengan hak milik pasangan yang hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan cacat hukum pada pembagian waris dan membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Pencampuran harta tersebut melanggar prinsip kepemilikan mutlak, di mana harta seseorang tidak dapat dialihkan tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, pembagian waris atas harta yang belum dipisahkan dapat dinyatakan batal demi hukum karena objeknya tidak memenuhi syarat kejelasan. Apabila dilihat dari sisi prosedural, kondisi ini memberikan ruang bagi pasangan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan pembagian waris atau gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan harta bersama bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjamin keabsahan pembagian waris.

Kajian Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai harta bersama umumnya berfokus pada aspek normatif, seperti kedudukan perempuan dalam kepemilikan harta atau kontribusi suami-istri dalam pembentukan harta. Penelitian mengenai posisi perempuan dalam harta bersama menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri. Penelitian lain juga menyoroti kontribusi non-materiil dalam rumah tangga sebagai dasar legitimasi pembagian harta bersama secara setara. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa keadilan dalam pembagian harta tidak dapat hanya didasarkan pada kontribusi finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi domestik yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan menitikberatkan pada implikasi teknis dan prosedural yang muncul dalam praktik, khususnya pada saat terjadi peristiwa kematian. Fokus ini menjadi penting karena pada tahap inilah sering terjadi kekeliruan dalam memahami hubungan antara harta bersama dan harta warisan. Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan antara konstruksi normatif dan praktik di lapangan dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemisahan harta bersama sebagai tahap awal dalam pembagian waris. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam menyelesaikan sengketa harta dalam masyarakat Muslim Indonesia.

DESKRIPSI PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum terkait harta bersama dalam perkawinan dan implikasinya terhadap pembagian waris di Indonesia pada dasarnya berakar pada perbedaan antara konstruksi normatif hukum dan praktik sosial di masyarakat. Secara yuridis, harta bersama telah diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Ketentuan ini secara progresif menggeser paradigma formalisme kepemilikan berbasis dokumen menuju pendekatan substantif yang menitikberatkan pada waktu dan proses perolehan harta. Pendekatan substantif tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Banyak pihak, termasuk ahli waris, masih berpegang pada bukti formal berupa sertifikat atau dokumen kepemilikan sebagai dasar utama dalam menentukan hak atas harta. Akibatnya, harta yang seharusnya dikategorikan sebagai harta bersama seringkali diperlakukan sebagai milik pribadi pewaris, sehingga mengabaikan hak pasangan yang masih hidup. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik sosial yang masih bersifat formalistik.

Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks kewarisan. Dalam banyak kasus, seluruh aset yang dikuasai oleh pasangan suami-istri langsung dianggap sebagai harta warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia, tanpa melalui proses pemisahan harta bersama terlebih dahulu. Padahal, secara normatif Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa separuh harta bersama merupakan hak pasangan yang hidup dan tidak termasuk dalam objek waris (*tirkah*). Ketidaktepatan prosedur ini berpotensi menimbulkan cacat hukum, karena mencampurkan hak milik pihak yang masih hidup ke dalam harta peninggalan pewaris. Permasalahan juga muncul dalam proses pembuktian status harta bersama di pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada bukti formal, tetapi juga menelusuri kronologi perolehan harta. Namun, tidak semua perkara dapat dengan mudah dibuktikan, terutama ketika tidak tersedia dokumentasi yang memadai atau saksi yang mendukung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak yang secara substantif berhak, khususnya istri yang kontribusinya bersifat non-materiil. Budaya patriarki turut memperkuat permasalahan ini. Dalam praktiknya, banyak aset keluarga yang didaftarkan atas nama suami sebagai kepala keluarga, sehingga menciptakan persepsi bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi suami. Padahal, dalam konstruksi hukum yang berlaku, kontribusi istri dalam bentuk pengelolaan rumah tangga dan dukungan domestik memiliki nilai ekonomi yang setara dan diakui sebagai bagian dari usaha bersama. Ketidaksesuaian antara konstruksi hukum dan realitas sosial ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa harta bersama. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya perbedaan pandangan terkait legitimasi konsep harta bersama dalam hukum Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsep tersebut tidak dikenal dalam fiqh klasik yang menganut prinsip pemisahan harta secara mutlak (*infishal al-amwal*). Pandangan ini seringkali digunakan untuk menolak penerapan harta bersama dalam pembagian waris. Namun, dalam konteks hukum Islam di Indonesia, konsep harta bersama merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada prinsip muamalah yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan.

Ketiadaan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan konflik normatif di tengah masyarakat. Di satu sisi, hukum positif telah mengakui harta bersama sebagai bagian dari sistem hukum keluarga, namun di sisi lain masih terdapat resistensi yang bersumber dari pemahaman tekstual terhadap hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks praktik sosial masyarakat Indonesia. Terdapat pula permasalahan terkait fleksibilitas pengaturan harta dalam perkawinan. Secara hukum, pasangan suami-istri memiliki kebebasan untuk menentukan pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun

selama perkawinan berlangsung. Namun dalam praktik, penggunaan instrumen ini masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar pasangan tunduk pada rezim harta bersama secara otomatis. Minimnya pemanfaatan perjanjian perkawinan menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola aspek ekonomi dalam perkawinan. Kegagalan memahami dan menerapkan pemisahan harta bersama pada konteks kewarisan juga berdampak pada potensi terjadinya perampasan hak secara tidak langsung. Ahli waris seringkali mengklaim seluruh aset sebagai bagian warisan tanpa menyadari bahwa sebagian dari aset tersebut merupakan hak pasangan yang masih hidup. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi memicu konflik keluarga yang berkepanjangan.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum terkait harta bersama dalam pembagian waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melibatkan aspek sosiologis, kultural, dan praktis dalam implementasinya. Ketidaksiuaian antara norma hukum, praktik peradilan, dan pemahaman masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya berbagai sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menerapkan konsep harta bersama, agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Harta Bersama dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam hukum Indonesia merupakan bentuk adaptasi antara hukum positif dan hukum Islam yang bertujuan menciptakan keadilan dalam hubungan perkawinan. Secara normatif, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, tanpa membedakan siapa yang memperoleh secara langsung. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengakui harta bersama sebagai hasil kerja sama (*syirkah*) antara suami dan istri. Harta bersama tidak hanya dipahami sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari kemitraan ekonomi dalam rumah tangga. Kontribusi tidak lagi dibatasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kontribusi non-materiil seperti pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, konsep harta bersama berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif yang mengakui kesetaraan peran suami dan istri dalam pembentukan kekayaan keluarga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih belum optimal. Banyak pihak masih berpegang pada bukti formal kepemilikan, sehingga mengabaikan prinsip substantif bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang kontribusinya tidak tercermin dalam dokumen administratif.

Implikasi Harta Bersama terhadap Pembagian Waris

Dalam konteks kewarisan, penelitian ini menemukan bahwa konsep harta bersama memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap penentuan objek waris (*tirkah*). Secara yuridis, harta bersama tidak dapat langsung dimasukkan sebagai harta warisan, melainkan harus dipisahkan terlebih dahulu. Separuh dari harta bersama merupakan hak pasangan yang masih hidup dan tidak termasuk dalam objek waris. Temuan ini menegaskan bahwa pemisahan harta bersama merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam pembagian waris. Tanpa pemisahan tersebut, pembagian waris berpotensi mengandung cacat hukum karena mencampurkan hak milik pihak yang masih hidup dengan harta peninggalan pewaris. Dalam praktik, kesalahan ini sering terjadi akibat kurangnya pemahaman prosedural di masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan harta bersama memberikan perlindungan ganda bagi pasangan yang masih hidup. Pertama, pasangan memperoleh hak atas 50% harta bersama sebagai pemilik asal. Kedua, pasangan tetap berhak menerima bagian waris

sesuai ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, konsep ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

Permasalahan Implementasi dalam Praktik

Meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas, implementasi konsep harta bersama dalam pembagian waris masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak ahli waris tidak memahami pentingnya pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris. Faktor budaya juga turut memengaruhi praktik pembagian harta. Dalam beberapa kasus, pembagian waris dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga atau adat setempat yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Praktik ini seringkali mengedepankan “rasa keadilan” subjektif, tetapi berpotensi mengabaikan hak pihak tertentu. Permasalahan lain muncul dalam proses pembuktian di pengadilan. Hakim dituntut untuk menelusuri asal-usul harta guna menentukan apakah suatu aset termasuk harta bersama atau harta pribadi. Namun, keterbatasan bukti seringkali menjadi hambatan dalam proses ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Peran Peradilan Agama dalam Menjamin Keadilan

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, peradilan agama memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum secara formal, tetapi juga sebagai penafsir keadilan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim seringkali menggunakan pendekatan substantif dalam memutus perkara, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam pembentukan harta bersama. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Dalam beberapa kasus, hakim juga melakukan ijtihad hukum untuk mengakomodasi kondisi yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Integrasi Harta Bersama dengan Prinsip Syariah

Secara teoretis, konsep harta bersama dapat dijelaskan melalui pendekatan *syirkah* dalam hukum Islam, yang mengakui adanya kerja sama antara dua pihak dalam menghasilkan keuntungan. Dalam konteks perkawinan, kerja sama tersebut mencakup kontribusi material dan non-material yang saling melengkapi. Integrasi konsep ini dengan hukum nasional menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, tetapi berkembang melalui ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan melindungi kesejahteraan keluarga. Konsep harta bersama pada akhirnya bukan merupakan penyimpangan dari hukum Islam, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan dalam konteks sosial modern. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bentuk adaptasi antara hukum Islam dan hukum positif yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam hubungan perkawinan. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan diposisikan sebagai hasil kerja sama (*syirkah*) antara suami dan istri, sehingga melahirkan hak kepemilikan bersama tanpa membedakan kontribusi formal maupun non-formal. Kedudukan harta bersama memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Harta bersama tidak dapat langsung dikategorikan sebagai objek waris (*tirkah*), melainkan harus dipisahkan terlebih dahulu. Separuh bagian menjadi hak pasangan yang masih hidup sebagai pemilik asal, sedangkan separuh lainnya baru dapat menjadi bagian

dari harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian, pemisahan harta bersama merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam pembagian waris yang adil dan sah secara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme pemisahan harta bersama, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pembagian waris yang berpotensi menimbulkan cacat hukum dan konflik keluarga. Selain itu, faktor budaya, rendahnya literasi hukum, serta dominasi pendekatan formalistik dalam pembuktian kepemilikan turut memperkuat terjadinya ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang kontribusinya bersifat non-materiil. Di sisi lain, peradilan agama memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kontribusi para pihak dalam menentukan pembagian harta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dapat ditegaskan bahwa konsep harta bersama merupakan instrumen penting dalam menjamin keadilan distributif dalam keluarga, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan yang secara struktural lebih rentan. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, penegakan hukum, dan pemahaman masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih teknis dan operasional dari pemerintah maupun pembentuk kebijakan terkait mekanisme pemisahan harta bersama dalam pembagian waris. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta meminimalisasi terjadinya multi-interpretasi dalam praktik di masyarakat. Selain itu, peradilan agama diharapkan terus mengembangkan pendekatan keadilan substantif dalam memutus perkara, dengan tidak hanya berpegang pada aspek formal pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi non-materiil dalam rumah tangga secara proporsional.

Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami perbedaan antara harta bersama dan harta warisan. Pemahaman ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian harta yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Bagi pasangan suami istri, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan perjanjian perkawinan sebagai langkah preventif dalam mengatur kepemilikan harta, sehingga dapat memberikan kejelasan hukum sejak awal serta mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

Lebih lanjut, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian berbasis empiris yang mengkaji praktik pembagian harta bersama dan waris di berbagai daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dr. Appe Hutaeruk, S.H., M.H.; & Hotman Sinambela, S.H., M. H. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.*, 2025.
- Harta, Pembagian, Warisan Akibat, Perceraian Menurut, Hukum Adat, D I Kecamatan, Tanah Kampung, Sungai Penuh, Ditinjau Dari, and Hukum Islam. "Pidayan Sasnifa" 14, no. 1 (n.d.): 65-86.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.hlm 53
- Thalib, Sajuti.). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.hlm 42

Jurnal

- Hasanudin Hasanudin.” Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” 2021. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942>
- Rahmaniah, Amelia. “Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam),” 2015. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/546>.
- Besse Sugiswati. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” 2014. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/22>.
- Heppy Hyma Puspytasari . Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. 2020. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>
- Anri, Andi Fini Rathi. “Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” 2023. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/832>.
- Mustaghfiroh, Siti, Institut Agama Islam Negeri Metro, and Nely Melinda. “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2022. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsyah/article/view/5480>.
- Iman, Rifqi Qowiyul. “Harta Bersama Di Indonesia, Dari Tradisi Ke Kompilasi,” 2026. <https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1009-harta-bersama-di-indonesia-dari-tradisi-ke-kompilasi-i-26-01-2026>.
- Kurniawan, Muhamad Beni. “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” 2018. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/en/article/view/224>.
- Hsb, Muhammad Rasyid Aqsha, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia, and Fatimah Fatimah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia,” 2016. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3167>.
- Fathul Huda, M. Angga. “Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Perspektif Teori Maṣlaḥah,” 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22426/>.
- Mesraini, Mesraini. “Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama,” 2012. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/980>.
- Safitri, Ade Irwina, Darul Ulum, Zulis Mariastutik, Darul Ulum, and Muhammad Andri. “Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam,” 2022. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/160>.
- Irwanto, Irwanto, Darul Ulum, Mohamad Rafi’ie, Darul Ulum, and Syaiful Bahri. “Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris,” 2024. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/317>.
- Rochaeti, Etty. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2013. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/61/0>.
- Juanda, Juanda. “The Implementation Of The Compilation Of Islamic Law On Inheritance Law: A Study In Sleman Regency,” 2023. https://www.researchgate.net/publication/372063600_The_Implementation_Of_The_Compilation_Of_Islamic_Law_On_Inheritance_Law_A_Study_In_Sleman_Regency.
- Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. “Penetapan Hak Waris Orang Yang Mati Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2023. <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/istighna/article/view/461>.
- Muzakkir, Muzakkir. “Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” 2023. <https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/33>.

- SB, Risnalisa, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, and Syamsul Bahri. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2023. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/1794> 8.
- Safitri, Ella, Mahkamah Agung Republik Indonesia, and Ahmat Saiful. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities," 2025. <https://ejournal.imbima.org/index.php/law/article/view/460>.
- Muhammad, Ali Rasyidi, and Usman Jafar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengaturan Harta Islamic Legal Analysis of the Regulation of Joint Property in Marriage" 1, no. 2 (2025): 1-19.
- Leenders, Johnson. "No Title" □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ "المعالجة الحيوية للملوثات البيئية. العدد الحا □□□□□□", no. 22 (2001): 43.
- M'phun's. "Marriage Law." *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, and Putri Yanti. "Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 83-92. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.

Peraturan Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999

Websie/Sumber Internet

- Kompas.com. "Mengenal Apa Itu Hukum Waris Islam: Rukun, Golongan Ahli Waris, dan Bagiannya," 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/04/130000265/mengenal-apa-itu-hukum-waris-islam-rukun-golongan-ahli-waris-dan-bagiannya?page=all>. Diakses pada 4 november 2025 02.00 WITA
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Mengenal Harta Bersama Dalam Islam," 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c/>. Diakses pada 10 November 2025 04.00 WITA
- Tan, Natali. "Warisan Dan Hibah: Apakah Termasuk Harta Bersama?," 2025. <https://legalitas.org/tulisan/warisan-dan-hibah-apakah-termasuk-harta-bersama>.
- Jurisprudence, Islamic, and (fiqh). "Mahr," 2024. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mahr>. Diakses pada 1 Desember 2025 22.00 WITA
- JDIH Sukoharjo. "Mengenal Harta Bersama Dalam Islam," 2025. <https://jdi.h.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-harta-bersama-dalam-islam>. Diakses pada 10 Desember 2025 14.00 WITA